



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
**KECAMATAN TAPIN TENGAH**

Jalan Pembangunan No.42 Kode Tambaruntung Kode Pos 71161

KEPUTUSAN CAMAT TAPIN TENGAH  
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KECAMATAN TAPIN TENGAH

CAMAT TAPIN TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Tapin Tengah sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviue Atas Laporan Kinerja, perlu membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Tapin Tengah dengan Keputusan Camat Tapin Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. Mengkaji dan mempelajari regulasi dan pedoman atau ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

- b. Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam rangka perbaikan seluruh dokumen SAKIP;
- c. Melaksanakan koordinasi dan upaya perbaikan dokumen yang berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) antara lain :
  - 1. Rencana Strategis;
  - 2. Perjanjian Kinerja;
  - 3. Pengukuran Kinerja;
  - 4. Pengelolaan Data Kinerja;
  - 5. Pelaporan Kinerja; dan
  - 6. Reviu dan Evaluasi Kinerja.
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat Tapin Tengah.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tapin Tengah  
pada tanggal Januari 2021.

Camat Tapin Tengah,



**H. SUGIAN NOOR, S.Hut, MM, M.IP**  
NIP. 19670622 200801 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT TAPIN TENGAH  
NOMOR TAHUN 2020  
TANGGAL, JANUARI 2020.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENERAPAN  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
DI KECAMATAN TAPIN TENGAH**

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	NAMA
1	Ketua	SEKRETARIS KECAMATAN	MUNZIRIN, S. Pd, MM
2	Sekretaris	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	NORABADI RAHMAN, A. Md
3	Anggota	a. KASSUBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN	FACHRUDDIN, A. Md
		b. KASI PEMERINTAHAN	FAUZIAH, S. AP
		c. KASI PEMBANGUNAN	RUSDI
		d. KASI PEREKONOMIAN	HATIANA, Am.Keb
		e. KASI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	H. DAMANHURI, S.I. KOM
		f. KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	FACHRUDDIN, A. Md

  
Camat Tapin Tengah.  
H. SUGIAN NOOR, S.Hut, MM, M.I.P  
NIP. 19670622 200801 1 008